



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 034 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS CERIA
JALAN BRIGJEND SLAMET RIYADI GANG NANGKA 2 KELURAHAN CABAWAN
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 034 Tanggal 14 Juni 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga PAUD Tunas Ceria".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

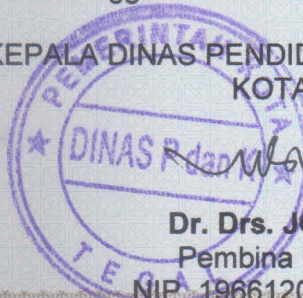
Nama Lembaga	: PAUD TUNAS CERIA
Alamat	: Jalan Brigjend Slamet Riyadi Gg. Nangka 2 RT 02 / RW 02 Kel.Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: POS PAUD
Nama Pengelola / Yayasan	: PKK Kelurahan Cabawan
Ketua Lembaga	: ANI WIDOWATI
Didirikan Mulai	: 1 Mei 2008

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 14 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


[Signature]
Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001